



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.116, 2008

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Biaya. Perjalanan  
Dinas. Jabatan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN

NOMOR 38 TAHUN 2008

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI  
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
DI LINGKUNGAN DEPHAN DAN TNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa biaya perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara;
  - b. bahwa Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan kedua atas Permenkeu Nomor: 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
  - c. bahwa Menteri Pertahanan telah menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/05/M/IX/2007 tanggal 5

September 2007 tentang Standar Biaya di lingkungan Dephan dan TNI TA. 2008;

- d. bahwa ketentuan yang menyangkut biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menhan Nomor : Skep/460/M/IV/2003 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di lingkungan Dephan dan TNI, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan huruf c;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dephan dan TNI;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  - 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1983 tentang Pokok-Pokok dan Susunan Organisasi ABRI;
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
  - 5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN DEPHAN DAN TNI.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

1. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
2. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
3. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
4. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Tentara Nasional Indonesia.
5. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan, tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
6. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dephan dan TNI.
8. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
9. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar dari Tempat Kedudukan/tempat berada yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang, dalam hal perjalanan dilakukan ke dan dari luar negeri, maka yang diatur dalam ketentuan ini ialah perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.

10. Surat Perintah adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan tugas.
11. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
12. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
13. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
14. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
15. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.

#### Pasal 2

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah atasannya secara tertulis.

#### Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya; dan
  - b. dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :
  - a. atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan
  - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

### BAB II

#### PERJALANAN DINAS JABATAN

#### Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. detasering di luar tempat kedudukan;
  - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
  - c. ditugaskan menghadap Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - d. ditugaskan berobat ke luar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
  - e. ditugaskan berobat ke luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
  - f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
  - g. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
  - h. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

### BAB III

#### BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

##### Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari :
- a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transpor lokal;
  - b. biaya transpor pegawai;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representatif; dan
  - e. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, dan h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah terdiri :